

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

Sumijati Sahala*

ABSTRACT

Indonesia has already ratified the United Nations "Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", and has been officially enacted in July, 24 th, 1984, with UU No. 7 tahun 1984. From the convention above one subject was chosen to be discussed, which is concerned with the Rule of Heredity in Bataknese's Custom. Bataknese's Custom provide a different status in receiving hereditament between the widow or the daughter and the son. This phenomena is in contrary with the 1st Article of she United Nations Convention above. Hence, the differences should be elimated, because it breaches the principle of elimination all kind of discriminations against women under all kind of circumstances. The question is whether possible to form a nationwide written law whether which has universality and include non-discriminative regulations from unwritten law such as The Rule of Heredity in Bataknese's Custom or not Bataknese's Custom is an unwritten law in Bataknese's Society, and this Custom was heridated from the ancestors to the former generation and to the next generation all along through the line of male (patrilineal), cognitively this passing followed by the present generation. On the other hand, female as the wife or as the daughter has no rights to accepts hereditament either from her husband nor her father.

Kata Kunci: Hak Mewaris Janda dan Anak, Hukum Adat.

I. PENDAHULUAN

Hukum waris menurut adat Batak Toba yang tradisional tidak memberikan hak kepada wanita untuk mewaris, apakah ia seorang istri ataukah sebagai seorang anak. Sebagai istri dalam keluarga ia dianggap hanya sebagai wahana reproduksi. Proses reproduksi dalam perkawinan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan *lineage* (garis silsilah keturunan), demikian menurut teori "*Structural Functionalism*", Brown, 1949 (dikutip oleh Kartini Syahrir: 1985:6).

* Peneliti Hukum pada BPHN Departemen Kehakiman, menyelesaikan program Pasca Sarjana UI dalam Program Studi Kajian Wanita tahun 1996.

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

Secara umum tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang didasarkan pada prinsip kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan (Hadi Kusuma, 1990: 25). Sesuai pula dengan teori *Struktural Fungsionalism*, tujuan perkawinan dalam pandangan tradisional kalangan masyarakat Batak Toba adalah untuk melestarikan galur suami di dalam garis laki-laki. Menurut Vergouwen, janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Kemudian anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Jelas di sini hukum adat Batak tradisional menentukan janda dan anak perempuan bukan ahli waris. Ahli waris adalah anak laki-laki. Namun demikian anak perempuan melalui cara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya, baik pada saat masih hidup maupun setelah ayahnya meninggal dunia. Bagi seorang janda umumnya hanya dimungkinkan sebagai pengelola harta peninggalan suaminya, sebelum kemudian beralih/dialihkan ke tangan ahli waris. Jika janda tersebut tidak mempunyai keturunan, atau hanya mempunyai keketurunan anak perempuan (tanpa anak laki-laki), maka harta peninggalan suaminya beralih (*ditean*) ke sanak kolateral (Vergouwen, 1986: 298-317).

Namun perkembangan hukum waris pada akhir-akhir ini mendapat perhatian dari kalangan penegak hukum dan terutama pada para perempuan, karena sejak tahun 1961 perempuan juga termasuk dalam golongan ahli waris dan memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki dari warisan yang ditinggalkan bapaknya pada masyarakat Batak (Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961, No. 103/K/Sip/1971, No. 284/K/Sip/1975).

Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961, yang menggambarkan bahwa anak perempuan juga termasuk dalam golongan ahli waris dengan memperoleh bagian yang sama dengan anak laki-laki. Benih br. Ginting sebagai tergugat adalah anak tunggal dari Runbane Sitepu dengan Ginting (ayah dan ibu Benih). Runbane mempunyai seorang saudara perempuan Dem br. Sitepu, yang telah meninggal dan *Juma pasar* merupakan tanah pusaka yang berasal dari bapaknya Rolak Sitepu. Rolak Sitepu bersaudara dengan Tindik Sitepu (laki-laki), yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu. Mereka menggugat Benih br. Ginting berdasarkan hukum adat Batak Karo dan

Batak pada umumnya, yang menentukan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris harta warisan bapaknya. Mereka menggugat pada Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 September 1958, dengan perkara nomor 3/S/1957.

Proses peradilan dari sejak tingkat pertama/pengadilan negeri sampai pada tingkat terakhir/kasasi, menunjukkan keuletan tergugat untuk diperhitungkan sebagai ahli waris ayahnya dengan menghasilkan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1961, yaitu Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961, yang merupakan keputusan yang sangat berarti bagi perkembangan hukum waris adat Batak Karo dan pada Suku Batak pada umumnya. Yurisprudensi No. 179/K/Sip/1961 merupakan sumber hukum, tidak hanya pada masyarakat Batak, tapi juga bagi masyarakat hukum adat lainnya yang sistem kekerabatannya menganut sistem *patrilineal*. Dalam masyarakat Batak sendiri yang masih kuat dengan hukum adat, yurisprudensi tersebut merupakan peluang bagi anak perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam bidang hukum waris. Hukum waris yang diskriminatif berdasarkan hukum adat kebiasaan masih tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak terjadi permasalahan di antara para ahli waris.

Berturut-turut masalah warisan pada masyarakat Batak mencuat ke permukaan, melalui media cetak seperti halnya seorang perempuan Batak yang berdomisili di Bandung, menggugat ibu dan kedua orang saudaranya yang laki-laki pada tahun 1993. Ia menuntut ibunya, karena dalam pengelolaan rumah dan tanah yang merupakan harta warisan ayahnya, hanya dinikmati oleh saudaranya laki-laki saja. Gugatan tersebut diterima di P.N. Bandung dan memutuskan: anak perempuan Batak adalah ahli waris orang tuanya dan mendapat hak yang sama seperti saudaranya laki-laki.

Masalah warisan juga terjadi pada keluarga T.D. Pardede, seorang pengusaha nasional yang meninggalkan harta kekayaan 1 (satu) trilyun rupiah, mempunyai tiga orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan. T.D. Pardede meninggalkan sebuah surat wasiat yang dibuka di hadapan pimpinan T.D. Pardede Holding Company yang meliputi 5 (lima) kelompok usaha. Pelaksana wasiat diserahkan pada ketiga orang dari putrinya, namun isi surat wasiat itu ditolak oleh anak laki-laki karena mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris. Masalah warisan menjadi masalah hukum dan hal ini pulalah mengundang campur tangan para pemuka adat untuk diselesaikan secara hukum adat Batak. Para pemuka adat dari beberapa *marga* mengadakan pertemuan pada tanggal 21 Maret 1993, dan memutuskan bahwa masalah warisan dari

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

almarhum T.D. Pardede diselesaikan berdasarkan hukum adat Batak. (Forum Keadilan No. 2 Tahun III, 11 Mei 1994: 90-91).

Dalam menanggapi masalah ini, ketua Mahkamah Agung Poerwoto S. Ganda Sububrata, S.H. berpendapat bahwa: "Hukum adat akan diterapkan dalam pembagian warisan, bila para anak-anak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara mufakat. Namun bila terjadi sengketa warisan, maka akan diselesaikan menurut hukum nasional" (Poerwoto S. Ganda Subrata, 1994: 90-91). Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum nasional adalah yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Kecadaan di atas melatarbelakangi adanya peluang seorang perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris baik dari bapaknya atau dari suaminya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODOLOGI DAN KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN

Informasi awal didapat dari kepustakaan tentang perkembangan dari keputusan-keputusan hakim mengenai perkara warisan serta pembagian harta yang menyangkut wanita Batak Toba. Selain di Jakarta, penelitian juga diadakan di Tapanuli Utara dengan tujuan untuk melihat sampai seberapa jauh terjadi kecenderungan perubahan di daerah asal dari orang Batak Toba.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 (sepuluh) tokoh adat pria baik yang tua maupun muda, para pria yang berperan sebagai suami dan ayah, 5 (lima) orang wanita yang berperan sebagai ibu, para remaja putri yang diambil dari responden, untuk mengetahui apakah ada perubahan. Para informan berasal dari katagori berbagai lapisan sosial ekonomi. Untuk menentukan lapisan sosial ekonomi, indikator yang diambil adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gaya hidup orang Batak dalam kehidupan asosiasi *marga* (pungan) dilakukan terhadap informan yang diambil di antara 60 responden. Informan wanita ataupun pria diusahakan mewakili 3 generasi dalam keluarga mereka (misalnya seorang nenek, anak perempuan, dan cucunya yang perempuan).

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Orang Batak* adalah orang-orang yang termasuk suku bangsa Batak, pada umumnya berasal dari wilayah sekitar Danau Toba. Mereka menarik garis ke/melalui laki-laki (ayah), sehingga para penghubung

- adalah anak laki-laki. Kebiasaan mereka mencantumkan nama marga di belakang namanya, sedangkan *marga* adalah suatu kelompok kekerabatan yang dikenal dengan istilah *clan* dalam antropologi budaya, dan merupakan suatu kelompok yang bersifat eksogen.
2. *Anak Perempuan* adalah dari keluarga Batak Toba menyandang nama marga bapaknya dengan predikat *boru* di depan marga bapaknya, bukan sebagai penghubung garis keturunan, dan setelah menikah anak perempuan tidak menjadi bagian dari kelompok kekerabatan bapaknya.
 3. *Janda* adalah istri yang suaminya meninggal dan merupakan warga sub-suku Batak Toba. Janda dapat berasal dari warga Batak Toba, tapi dapat juga berasal dari kelompok di luar sub-suku Batak Toba.

III. PERMASALAHAN

Hukum waris di Indonesia masih bervariasi pengaturannya yaitu hukum yang berdasarkan Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (BW) dan Hukum Adat. Hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis masih mengandung nilai tradisional, di mana penilaian terhadap hak-hak perempuan sering dibedakan dari hak laki-laki. Walaupun dalam UUD 1945, pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, bahkan telah berulang kali persamaan hak tersebut dinyatakan dalam GBHN, ditambah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita" (selanjutnya disingkat dengan Konvensi Wanita), tapi kenyataannya masih ada praktik-praktik kebiasaan yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.

Komitmen Pemerintah R.I. untuk mengupayakan perlakuan yang non diskriminatif terutama berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis belum dapat direalisasikan. Perilaku warga masyarakat Batak Toba berkenaan dengan pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dipengaruhi oleh nilai budaya yang terdapat dalam kebudayaan mereka, yang diatur oleh Hukum Adat Batak. Konsep hukum adat tentang istri yang berperan untuk melestarikan garis keturunan melalui anak laki-laki yang dilahirkan, kedudukannya tergantung pada anak laki-laki. Dalam kaitan tersebut ia tidak berhak atas harta peninggalan suami dan tidak dianggap mempunyai hak atas harta bersama suami dan istri, hal mana menunjukkan sudah terjadi pergeseran nilai dari konsepsi yang pada saat ini merupakan suatu permasalahan khusus.

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

Dalam penelitian ini, yang ingin diketahui penulis atau peneliti adalah:

1. Apakah janda merupakan ahli waris suaminya dan anak perempuan ahli waris bapaknya?
2. Apakah harta warisan termasuk harta kekayaan suami dan harta kekayaan bapaknya?
3. Bagaimana perolehan seorang perempuan bila ia menjadi ahli waris sebagai seorang anak atau sebagai seorang janda?

IV. PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Hukum dilihat sebagai kaidah, tidak terbatas pada kaidah yang berasal dari hukum negara saja. Dalil-dalil aliran sentralisme hukum (*legal centralism*) seperti yang dikutip dari hasil Penelitian BPHN tentang "Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Toba" (BPHN, 1995/1996:15) mengemukakan bahwa: yang harus dianggap sebagai aturan-aturan yang termasuk hukum adalah hukum yang berasal dari negara dan secara eksplisit dianggap berlaku oleh hukum negara, yang umumnya bersifat seragam atau *uniform* untuk semua orang di dalam wilayah suatu negara, yang eksklusif, atau menutup kemungkinan berlakunya sebagai hukum, aturan-aturan yang berlainan sumbernya, yang menurut Grilfith dijalankan oleh suatu sistem yang tunggal yaitu lembaga kenegaraan. Pandangan tersebut dalam kenyataannya masih memberlakukan aturan lain yang berasal dari sumber lain dan masih dihayati sebagai kaidah yang mengikat.

Kenyataan empiris mengenai bagaimana pedoman-pedoman normatif yang dianut oleh warga masyarakat terungkap dalam perilaku mereka, yang menunjukkan bahwa norma-norma pengatur perilaku itu sangat kompleks sifatnya dan dapatlah diamati sebagai suatu keseluruhan yang kompleks atau merupakan suatu kemajemukan hukum. Hukum itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh van Benda Beckmann dapat dipersepsikan sebagai konsepsi *kognitif* dan *normatif* yang oleh para warga masyarakat dihayati sebagai hal yang pada suatu pihak mengizinkan mereka bertindak tertentu tetapi pada pihak lain membatasi otonominya untuk berlaku, serta membentuk konsepsi *kognitif* dan *normatif* mereka sendiri (Benda Beckmann, 1979: 28). Konsepsi *kognitif* dan *normatif* pada hukum adat tradisional pada warga masyarakat Batak Toba dianggap mengikat, namun dengan adanya keputusan hakim yang menjadi yurisprudensi

mencerminkan perubahan telah terjadi. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi belum diterima oleh sebagian masyarakat Batak Toba, seperti nampak dalam sengketa warisan T.D. Pardede.

Perubahan terhadap Hukum Waris Adat Batak di negara kita, menghendaki terciptanya kebutuhan untuk mewujudkan keadilan *jender* dan telah mempunyai komitmen untuk menyesuaikan hukum positif kita dengan Konvensi Wanita. Dari data lapangan baik dari Bonapasogit (daerah kampung halaman) maupun Jakarta (daerah perkotaan) yang dihimpun dari wawancara terhadap Pemimpin Adat (generasi tua atau muda), wawancara terhadap 6 (enam) orang ibu yang memahami sendiri masalah warisan di keluarganya baik sebagai isteri maupun anak perempuan yang diungkapkan melalui petikan-petikan kasus *life story*, dan data kuesioner yang mencerminkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pewarisan terhadap 60 (enam puluh) responden. Data lapangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Hak Waris Anak Perempuan

Hal yang hendak diketahui adalah apakah anak perempuan merupakan ahli waris bapaknya? Bila ya, bagian mana dari harta kekayaan bapaknya yang termasuk dalam harta warisan anak perempuan, bagaimana perolehan anak perempuan bila ia menjadi ahli waris? Untuk menjelaskan permasalahan di atas perlu diketahui pandangan masyarakat Batak Toba tentang pewarisan, yaitu hak mewaris anak perempuan berkaitan dengan hibah atau hak untuk menikmati dari harta warisan, harta warisan terbatas pada harta pencaharian suami-isteri atau harta leluhur dan harta warisan itu bentuknya apa ? dan berapa banyaknya?

Dari 10 orang informan yang terdiri dari ketua adat dari *marga-marga* Simandjuntak, Hutasoit, Pasaribu, Siahaan, Pardede, Manurung, Situmorang, Sihite, Manulang, dan Tobing, yang menjadi permasalahan mendasar adalah bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak mewaris harta bapaknya menurut adat Batak. Namun dari sikap para informan nampak mendua, di satu sisi mereka sadar bahwa hukum adat Batak Toba harus dilestarikan agar integrasi suku bangsa mereka tetap terjaga untuk menghadapi perkembangan jaman dan dalam berinteraksi dengan suku bangsa lainnya. Di sisi lain mereka juga menyadari bahwa ketentuan adat demikian merupakan hal yang diskriminatif, merugikan, dan mendatangkan ketidakadilan bagi anak perempuan. Hal yang *normatif* dikatakan oleh para

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

informan bahwa *rajarparhata*, ahli waris adalah anak laki-laki. (*raja parhata* adalah orang yang berbicara mewakili marganya dalam berinteraksi dalam adat).

Sebagai alasan *pertama* dikemukakan bahwa anak perempuan masuk ke dalam klen suaminya setelah keluarganya mendapat *tuhor/sinamot* (mas kawin) dari pihak suami, dan setelah itu anak perempuan akan menikmati harta suaminya. *Kedua* anak perempuan tidaklah berarti apa-apa bagi marga ayahnya, karena tidak akan melanjutkan nama dari marga ayahnya. Bila suatu pasangan suami isteri tidak mempunyai anak laki-laki, maka pasangan itu dikatakan *punu* (punah), yang konsekuensinya bila ia meninggal dianggap hidupnya tidak sempurna dan akibatnya ia tidak menerima penghormatan selayaknya. *Ketiga* anak laki-laki dipandang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena harus meneruskan keturunan dari ayahnya, karena itu ia mempunyai hak yang istimewa, yaitu memperoleh harta ayahnya.

Untuk tetap melestarikan Hukum Waris Adat Batak, para informan berpendapat bahwa walaupun anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, tapi ia berpeluang untuk mendapatkan harta ayahnya. Di antara informan ada yang berprofesi sebagai pengacara, ia berpendapat bahwa seyogyanyalah anak perempuan berhak mewaris harta ayahnya, namun harta yang diwariskan terbatas hanya pada harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara suami-isteri, tidak termasuk harta leluhur. Dalam hukum adat Batak anak perempuan mendapat *pausageang* yang biasanya berupa sawah yang berada di kampung halaman yang merupakan permintaan dari anak perempuannya setelah anak perempuannya menikah dengan cara meminta baik-baik kepada bapaknya atau saudara laki-lakinya secara resmi/secara adat.

B. Hak Waris Janda

Dalam praktik sehari-hari tampak bahwa ketentuan adat memberikan peluang dan kesempatan kepada janda untuk mendapatkan akses dari harta peninggalan suaminya. Akses terhadap harta peninggalan suaminya berupa "strategi-strategi hukum" yang dipakai sebagai jalan keluar untuk kepentingan hidup janda, setelah suaminya meninggal. Hal itu diakui oleh seorang informan yang berprofesi sebagai pengacara, di mana seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan tersebut dibagi dua, setengah untuk isterinya dan setengah lainnya diwariskan kepada anak-

anaknyanya. Pembagian *dijolo ni sipanganon* dihadapan *dongan tubu, hula-hula* dan *boru* (secara adat), begitu juga ada yang seorang suami membuat testamen untuk isteri dan anak-anaknyanya, di mana bila ia meninggal maka isteri dan anak-anaknyanya akan menerima harta warisan, masing-masing mendapat separuh dari harta yang ditinggalkannya. Bagian anak-anaknyanya tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Mengenai data apa saja yang boleh diwarisi oleh janda, dari data responden menyebutkan bahwa pada umumnya janda berhak memperoleh sawah, tanah atau ladang, rumah, dan perhiasan. Dengan lain perkataan ia tidak memperoleh harta berupa rumah saja (70,59 % yang menjawab demikian), sedangkan bagian yang diterima janda, jawaban responden sangat bervariasi, bahkan 29,92 % tidak menjawab atau tidak tahu. Ada yang mengatakan isteri berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan suaminya, ada juga yang menyebutkan harta peninggalan suaminya dibagi dua, yaitu separuh untuk isterinya dan separuh lagi untuk keluarga suaminya. Tetapi dari jawaban yang bervariasi tersebut ada juga yang menyebutkan bahwa harta yang ditinggalkan seorang suami akan ditentukan oleh musyawarah keluarga.

Dari praktik sehari-hari telah terjadi perkembangan hukum waris terhadap janda, yang antara lain dapat juga terlihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 1037/K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 dan No. 284/K/Sip/1975 tanggal 2 Nopember 1976 yang terjadi di Pematang Siantar. Putusan tersebut mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1961 terhadap kasus Juma Pasar di Kaban Jahe (Sumatra Utara). Yurisprudensi tersebut menguatkan kedudukan dan hak para janda terhadap harta peninggalan suaminya.

Bila dikaitkan dengan konvensi wanita yang mewajibkan negara peserta untuk mengadakan upaya yang tepat, termasuk pembuat undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap wanita (Pasal 2 huruf f Konvensi Wanita), maka seyogyanyalah pembuat undang-undang bersikap untuk membuat Undang-undang tentang Hukum Waris Nasional.

V. PENUTUP

Pada umumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan berarti antara warga masyarakat Batak Toba yang ada di desa

PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA

maupun di kota dalam mengatur dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan hak waris janda dan anak perempuan. Pada tingkat normatif secara umum juga tidak terdapat perbedaan antara janda dan anak perempuan dalam hal mereka sama-sama tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

Dalam penelitian ini menurut pengalaman telah terjadi perubahan yang cukup berarti dalam praktik sehari-hari. Perubahan itu pun sama-sama terjadi baik di desa maupun di kota. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan warga masyarakat adat Batak yang berkaitan dengan bagian mana dan berapa banyak bagian janda dan anak perempuan dari harta warisan, tidaklah jelas pedomannya. Ketidakjelasan bertambah lagi dengan munculnya bentuk harta "kontemporer" di luar harta tradisional agraris (seperti rumah, toko, tabungan deposito, perusahaan atau industri, dan kendaraan bermotor). Kesimpulan yang dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini belum dapat dianggap berlaku umum untuk masyarakat Batak Toba di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, karena penelitian baru diadakan di dua lokasi saja. Namun dapat dilihat adanya kecenderungan perubahan berkaitan dengan konsep mengenai bagian dari harta peninggalan orang tua atau harta yang dimiliki orang tua yang dapat diberikan kepada anak perempuan. Juga ada kecenderungan perubahan berkaitan dengan konsepsi mengenai bagian dari harta pencaharian yang telah terkumpul selama perkawinan kepada janda, tetapi mengenai besarnya bagian yang dapat diberikan tidak ada kesepakatan di antara responden maupun informan.

Keanekaragaman jawaban para responden dan informan menunjukkan bahwa rasa keadilan tentang hubungan pria dan wanita yang berkaitan dengan hak untuk menikmati harta pencaharian ayah maupun suami, majemuk sifatnya, sehingga sukar untuk mengadakan unifikasi hukum.

Sebagai saran bagi pembentukan hukum waris nasional dirasakan perlu untuk menyusun ketentuan mengenai pilihan hukum yang dapat dilakukan dan syarat-syarat pembuatan akte atau surat bersegel misalnya, mengenai musyawarah keluarga atau testamen oleh seorang ayah atau suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Forum Keadilan*. Nomor 2 Tahun II, Edisi 11 Mei 1984.
- _____. *Forum Keadilan*. Nomor 3, Tahun XII, Edisi 26 Mei 1994.
- Beckmann-Benda, F. van. "Dari Hukum Manusia Primitif Sampai ke Penelaahan Sosio Hukum Masyarakat-masyarakat Kompleks". Dalam Ihromi. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mahadi. "Beberapa Titik Perkembangan Hukum Adat di Sumatera dalam Yuriprudensi". Dalam *majalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), Nomor 1 Tahun Pertama 1974.
- Moore, Sally Falk. "Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi Otonom sebagai Suatu Topik Sendi Yang Tepat". Dalam Ihromi. *Anthropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Samsudin, Achmad, Anwar, Yusuf, dan Sulaiman Ali, Achmad. *Yurisprudensi Hukum Waris, Seri Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sjahrir, Kartini. "Wanita: Berbagai Catatan Antropologi". Dalam *Prisma* Nomor 10 Tahun 1985.
- Vergouwen, J. C. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. (terjemahan KNKWI). Jakarta: KNKWI, 1981.
- _____. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.

**PERGESERAN HUKUM HAK MEWARIS JANDA
DAN ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA**

_____. *Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Batak Toba*. Dep. Kehakiman: BPHN, 1995-1996.